



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 28);
14. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKALONGAN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 32, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah sesuai dengan kebijakan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
- b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan teknis pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah meliputi bidang pemerintahan, sosial budaya, perekonomian serta sarana dan prasarana kota;
- c. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
- d. perumusan rencana kerja pemerintah daerah yang meliputi rencana strategis daerah dan rencana kerja tahunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah serta rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan dari masyarakat;
- f. pembinaan dan pengarahan pendataan dan penelitian sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana anggaran belanja program dan kegiatan/belanja langsung dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- h. perumusan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat;
- i. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik daerah;
- j. penyelenggaraan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
- k. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 52 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris urusan penyusunan rencana dan evaluasi kegiatan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (2) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat urusan Pemerintahan.

5. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Subbidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan dan rencana kerja urusan pemerintahan;
- b. penyusunan rencana kegiatan pembangunan urusan pemerintahan;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan urusan pemerintahan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan program pembangunan dibidang Pemerintahan;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat urusan Pemberdayaan Masyarakat.

7. Ketentuan Pasal 63 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

8. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Subbidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan dan rencana kerja urusan perekonomian, ketenagakerjaan, transmigrasi dan penanaman modal, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- b. penyusunan rencana pembangunan urusan perekonomian, ketenagakerjaan, transmigrasi dan penanaman modal, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan urusan Perekonomian, ketenagakerjaan, transmigrasi dan penanaman modal, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- d. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan program pembangunan urusan perekonomian, ketenagakerjaan, transmigrasi dan penanaman modal, pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Subbidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kegiatan dan rencana kerja urusan Sarana dan Prasarana, penataan ruang, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta omunikasi dan informasi;
- b. penyusunan rencana pembangunan urusan Sarana dan Prasarana, penataan ruang, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta omunikasi dan informasi ;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan perumusan pemecahan permasalahan pembangunan urusan Sarana dan Prasarana, penataan ruang, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta omunikasi dan informasi ;
- d. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan program pembangunan urusan Sarana dan Prasarana, penataan ruang, pengairan, perhubungan dan pariwisata serta omunikasi dan informasi ;

- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 77 huruf g dan h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- g. penyiapan bahan tindak lanjut penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah;

11. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT KB yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan operasional program-program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan bersama instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat di wilayah Kecamatan.

12. Ketentuan Pasal 124 diubah dan ditambah 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 124a, 124b, 124c dan 124d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan program-program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan;
- b. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan data mengenai aspek-aspek demografis, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, sosial budaya, geografis, tingkat peran serta masyarakat dan institusi masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam program-program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan;

- d. pelaksanaan rapat koordinasi bersama-sama dengan para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta unit pelaksana terkait dalam pertemuan berkala;
- e. pelaksanaan penyeliaan kepada para petugas terkait dalam pelaksanaan pencatatan, pelaporan program-program Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan pihak terkait;
- g. pelaksanaan penyeliaan pelayanan pertemuan-pertemuan dalam rangka pemantapan koordinasi pelaksanaan program-program pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan di wilayah Kecamatan serta melaporkan hasil-hasil pertemuan tersebut melalui sub sistem pencatatan dan pelaporan yang baku;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas serta fungsi;
- i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 124a

- (1) Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional, program-program Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan bersama instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

Pasal 124b

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 a ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan data mengenai pengadaan dan penyaluran raskin dan kegiatan penyediaan stok pangan daerah;

- c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data penanggulangan kemiskinan;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam program-program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan koordinasi bersama dengan UPT Keluarga Berencana, para Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta unit pelaksana terkait dalam pertemuan berkala;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi;
- g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 124c

Subbagian Tata Usaha pada UPT KB Kecamatan dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan;

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT KB pada Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Badan pada Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT KB urusan ketatausahaan.

Pasal 124d

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124c ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi surat menyurat, administrasi perjalanan dinas, kearsipan dan rumah tangga;
- c. perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan serta penginventarisir barang-barang inventaris.
- d. pengelolaan dan pelaporan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 153

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2), Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja pada seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- b. perencanaan dan pelaksanaan koordinasi Penilaian Persetujuan AMDAL ;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kajian lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) suatu kegiatan/usaha ;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan persetujuan AMDAL, UKL-UPL ;
- e. pelaksanaan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan sosialisasi AMDAL, UKL-UPL ;
- f. penyiapan bahan rekomendasi penetapan kajian lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, IPLC) bagi rencana kegiatan/usaha ;
- g. perencanaan dan penyusunan peta tematik sebaran dampak lingkungan;
- h. perencanaan dan penyusunan kualifikasi serta inventarisasi data profil ekosistem lingkungan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan ;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

14. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), Seksi Monitoring dan Pemulihan Lingkungan menyelenggarakan fungsi ;

- a. penginventarisasian wilayah cemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. penyusunan program aksi pemulihan wilayah cemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan;
- d. pengkoordinasian hasil pemantauan kualitas lingkungan;
- e. penyusunan standart operasional prosedur (SOP) pemantauan;
- f. pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan;
- g. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan civil tekhnis berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan operasionalnya serta bangunan lain untuk pengendalian lingkungan ;
- h. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan vegetatif berupa penghijauan kota dan pantai;
- i. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan operasional laboratorium lingkungan;

- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **2 September 2009**

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	